



WALI KOTA BINJAI  
 PROVINSI SUMATERA UTARA  
 PERATURAN WALI KOTA BINJAI  
 NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM  
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diperlukan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi (klaim) yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial di bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nomor 442 Tahun 2018);
20. Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 38);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang kesehatan Kota Binjai adalah Dinas Kesehatan.
6. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Dana Kapitasi adalah pendanaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang besarnya sesuai dengan jumlah peserta terdaftar di BPJS pada FKTP.
11. Dana Non Kapitasi adalah pembayaran klaim oleh BPJS terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

12. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada Faskes primer untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan /atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Puskesmas dalam pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN di Puskesmas Daerah.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN di Puskesmas; dan
- b. jenis pelayanan kesehatan non kapitasi.

## BAB III PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Alokasi Dana Kapitasi terdiri dari jasa medis sebesar minimal 60 % (enam puluh persen), dan selebihnya dukungan operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahunnya dalam bentuk Keputusan Wali Kota.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila pendapatan yang bersumber dari dana JKN melebihi target yang tertera pada DPA Perangkat Daerah maka belanjanya dapat digunakan seutuhnya untuk anggaran ke depan sesuai kode rekening yang tercantum dalam DPA Perangkat Daerah dan juga apabila belanja yang tertera pada DPA Perangkat Daerah tidak dapat dibelanjakan seluruhnya pada tahun tersebut maka sisa belanja tersebut dimanfaatkan seutuhnya oleh Puskesmas pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN pada Puskesmas mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Jasa pelayanan bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen).
- (3) Pendapatan daerah bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN adalah 20 % (dua puluh persen).
- (4) Pajak penghasilan dari jasa pelayanan wajib disetorkan ke kas negara.
- (5) Apabila pendapatan yang bersumber dari dana JKN melebihi target yang tertera pada DPA Perangkat Daerah maka belanjanya dapat digunakan seutuhnya untuk anggaran ke depan sesuai kode rekening yang tercantum dalam DPA Perangkat Daerah dan juga apabila belanja yang tertera pada DPA Perangkat Daerah tidak dapat dibelanjakan seluruhnya pada tahun tersebut maka sisa belanja tersebut dimanfaatkan seutuhnya oleh Puskesmas pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB IV

#### JENIS PELAYANAN KESEHATAN NON KAPITASI

#### Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dan besaran biaya yang dapat diklaim di puskesmas bersumber dari Dana Non Kapitasi adalah sesuai Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Cabang Medan dengan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Jenis pelayanan yang dapat diklaim dari Dana Non Kapitasi JKN meliputi:
  - a. rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
  - b. pemeriksaan GDP, HbA1c, Pemeriksaan Microalbuminuria, Pemeriksaan Ureum, Pemeriksaan Kreatinin, Pemeriksaan Kolesterol Total, Pemeriksaan Kolesterol LDL, Pemeriksaan Kolesterol HDL, Pemeriksaan Trigliserida;
  - c. pelayanan skrining kesehatan (Pemeriksaan Pap Smear, terapi Krio);
  - d. jasa kebidanan, Neonatal, dan KB (Paket ANC, Pemeriksaan PNC, Pemasangan atau Pencabutan IUD/Implant, Pelayanan Suntik KB, Penanganan Komplikasi KB, Pelayanan KB metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi);
  - e. protesa gigi;
  - f. ambulan (besaran sesuai perda bila tidak ada perda mengikuti standar yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis);

- g. rawat inap tingkat pertama (RITP) bagi Puskesmas dengan fasilitas rawat inap;
- h. paket persalinan pervaginam normal oleh bidan; dan
- i. paket persalinan pervaginam normal oleh dokter.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Wali Kota dan/atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya.

### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION  
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 26